

**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI  
KUA KECAMATAN PACITAN PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

COVER



Oleh :

**RONAR ANGGA SAPUTRA**

**NIM : 101180208**

Pembimbing :

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I**

**NIDN : 2009049101**

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Angga Saputra, Ronar.** NIM. 101180208. *Taklik talak* Dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

**Kata Kunci:** Urgensi, *Taklik talak*, Penghulu Kantor Urusan Agama.

Perjanjian perkawinn merupakan sebuah payung hukum untuk melindungi dan menjaga martabat seorang istri. Perjanjian ini dibacakan setelah ijab kabul selesai dilaksanakan yang disebut dengan sighat taklik talak. Dilihat dari urgensinya taklik talak sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Selain itu taklik talak dapat melindungi hak dan kewajiban istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa:”perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah perjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Faktanya, di Kecamatan Pacitan masih terdapat pasangan yang belum memahami tentang pentingnya taklik talak. Bahkan, para penghulu di Kecamatan Pacitan juga mengatakan bahwa masih banyak orang yang mengabaikan tentang pentingnya taklik talak. Dengan demikian di Kecamatan Pacitan urgensi taklik talak belum begitu diterapkan. Dalam hal ini perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait taklik talak.

Berdasarkan kasus diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaen Pacitan tentang taklik talak dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri di Kecamatan Pacitan perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapat penghulu Kecamatan Pacitan mengenai kewajiban pembacaan sighat taklik talak kurang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembacaan sighat taklik talak bukanlah hal yang wajib. Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun, secara umum implementasi taklik talak dalam pernikahan sudah dilakukan di KUA Kecamata Pacitan. Sedangkan urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri mengindikasikan bahwa hanya sebagian masyarakat yang paham dan tidak mengabaikan sighat taklik talak. Sehingga hal ini sesuai dengan pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebgiaan masyarakat sudah melakukan sighat taklik talak yang bertentangan dengan hukum Islam.

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Renar Angga Saputra

Nim : 101180208

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)

Judul : TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENGHULU  
KUA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Pacitan, 02 Maret 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)

  
Rifat Roihanah, M. Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Khairul Umami, M. S. I.  
NIDN. 2009049101

## LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ronar Angga Saputra  
NIM : 101180208  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Kus  
Keenamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  
Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.I  
Penguji II : Khairil Umami, M.S.I

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Hj. Kusnati Rofiah M.S.I  
NIP. 19401102000032001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ronar Angga Saputra

NIM : 101180208

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/ Tesis : Implementasi Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA  
Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 22 November 2022

  
Ronar Angga Saputra  
101180208

Scanned with CamScanner

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronar Angga Saputra

NIM : 101180208

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Taklik Talak Dalam Pernikahan Perspektif Penghulu KUA  
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri., bukan merupakan pengambil-alih tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Pacitan, 04 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Ronar Angga Saputra**  
NIM. 101180208

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN TAKLIK TALAK</b> .....	<b>24</b>
A. Pernikahan .....	24
1. Pengertian Pernikahan .....	<b>24</b>

B. Taklik talak .....	30
1. Pengertian Taklik Talak .....	30
2. Dasar Hukum Taklik Talak .....	34
3. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	40
4. Sighat Taklik Talak.....	43
5. Syarat Terpenuhiya Taklik talak.....	44
6. Tujuan Taklik Talak .....	45

**BAB III IMPLEMENTASI TAKIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI  
KUA KECAMATAN PACITAN PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM ..... 50**

A. Gambaran Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. ....	50
1. Gambaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. ....	50
2. Visi dan Misi .....	52
3. Data Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) .....	53
4. Data Desa dan Kelurahan .....	53
B. Profil Penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	54
1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	54



2. Wakil Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.....	54
3. Pembantu Pencatat Pegawai Nikah (P3N) .....	55
C. Pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Tentang Taklik talak dalam Pernikahan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. ....	56
<b>BAB IV IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF PENGHULU KUA KECAMATAN PACITAN .....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. ....	66
B. Analisis Tentang Urgensi Taklik Talak Bagi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan .....	69
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu hal atau contoh hukum yang awalnya haram menjadi halal. Pernikahan itu sendiri merupakan sunnatullah yang harus di jalankan oleh setiap umat manusia, selain menjadi sunnatullah juga menjadi dasar manusia mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan bigitu didalam agama Islam siapa yang ingin merasakan nikmatnya surga dan siapa yang ingin menjadikan hal yang haram menjadi halal maka menikahlah. Dalam hal ini Allah juga menciptakan mahluknya berpasang-pasang seperti contoh manusia yang mempunyai laki-laki dan perempuan, jika laki-laki ingin melakukan hubungan suami istri maka dalam Islam harus menikah dahulu. Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di dalam pernikahan tidak lepas dari problem keluarga yang berawal dari kurangnya perhatian seorang suami terhadap istri, lupa akan nafkah batin dan dhohir terhadap istri. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu di dalam keluarga, maka didalam pernikahan terdapat sebuah sighth taklik talak, yang mana sighth tersebut dibaca setelah pelaksanaan ijab dan qabul

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.

selesai, barulah seorang suami membacakan perjanjian sighat taklik talak tersebut di depan istrinya. Pembacaan sighat taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk melindungi hak-hak seorang istri dan untuk mengimbangi hak talak yang di miliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam hukum Islam taklik talak dapat dikatakan juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari sewenang-wenangnya suami terhadap istri.<sup>2</sup>

Sedangkan putusnya pernikahan karena perceraian di Indonesia pada dasarnya menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak), hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak dan tidak sedikit juga yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya gugat cerai dengan dalih pelanggaran taklik talak.<sup>3</sup>

Sedangkan taklik talak di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman dulu, terbukti samapai sekarang ini, menunjukkan hampir setiap pernikahan di Indonesia, terkusus di Kecamatan Pacitan dilaksanakan menurut Agama Islam yang selalu di ikuti dengan pembacaan sighat talik talak yang seolah oleh menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Di dalam sighat taklik talak ada beberapa perjanjian seorang suami terhadap istrinya antara lain:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamaya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,

---

<sup>2</sup> Ibid.,,

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal 16.

4. Atau saya membiarkan (tidak Memperdulikan) istri saya itu enam bulanlamanya.

Sedangkan hukum pembacaannya sighat taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat 3 di katakana, bahwa sighat taklik talak yang sudah diucapkan dan sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang taklik talak itu terdapat pada Pasal 45-52 yang mengatur semua tentang taklik talak itu sendiri. Dalam Pasal 46 menjelaskan bagaimana hukum taklik talak dalam pernikahan, di situ dijelaskan bahwasannya hukum membaca taklik talak dalam pernikahan hukumnya tidak wajib, akan tetapi sighat taklik talak jika sudah dilafadzkan atau sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat penjelasan mengenai taklik talak. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa salah satu bentuk perjanjian pernikahan yaitu taklik talak. Maka dari itu pembacaan sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami harus dilaksanakan dengan serius, karena apa yang telah di ucapkan harus dipertanggung jawabkan kemudian hari.

Sighat taklik talak bukan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin pria setelah ijab kabul. Dalam fatwa MUI pada 23 robi'ul akhir Hijriah

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal 26.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal 13-16.

atau bertepatan tanggal 7 September 1996 yang menyatakan bahwasannya pengucapan sighat taklik talak, yang menurut sejarah taklik talak itu untuk melindungi hak-hak seorang wanita (istri) yang saat itu belum ada akan peraturan Perundang-Undangan tentang pembacaan sighat taklik talak, sekarang pembacaan sighat taklik diPulau Jawa selalu dibacakan, padahal sudah ada di undang-undang bahwasannya pelafatan sighat taklik talak tidak harus dilafatkan dan bukan juga menjadi salah satu syarat yang harus di lakukan didalam pernikahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data di lapangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak didalam sebuah pernikahan itu sangat dianjurkan untuk dibacakan. Dikarenakan menurut penghulu Pacitan sighat taklik talak adalah sebuah janji suci yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sangat penting. Selain sighat taklik talak menjadi sebuah janji suci juga menjadi fungsi sebagai dasar pembentukan rumah tangga yang harmonis. Sighat taklik talak juga menjadi bukti tangsung jawab seorang suami yang siap melayani istrinya dengan baik dan benar. Sighat taklik talak juga sebagai dasar hukum jika suatu saat yang tidak ditentukan waktunya, seorang suami bertindak dengan kekerasan rumah tangga maka seoraag istri tidak terima dengan hal itu, istri bisa menggugat suaminya dengan dasar sighat taklik talak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Cucik Arin Al Amdiyani, Pendapt Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020), 2.

<sup>7</sup> Wawancara Kantor Urusan Agama (KUA) Pacitan.

Akan tetapi di Desa dan daerah-daerah pelosok yang berada di Kecamatan Pacitan, pemahaman mengenai taklik talak masih sangat minim. Hal ini dibuktikan adanya perceraian, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga dan perkara lupa akan nafkah wajib untuk seorang istri. Bahkan setelah anak-anak mereka menikah menurut Agama dan Negara, mereka juga tidak paham apa yang dimaksud dari taklik talak yang dibaca setelah ijab kabul. Sebagian dari mereka juga tidak mengetahui tentang hukum membaca taklik talak dan fungsi serta kegunaan taklik talak di dalam sebuah kerluarga. Berdasarkan teori dalam kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 46 ayat 3 yang berbunyi: "Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah perjanjikan tidak dapat dicabut kembali". Sehingga pasal tersebut mengindikasikan perlunya pemahaman yang berikan kepada masyarakat terkait dengan taklik talak baik pada pasangan suami istri atau kepada Penghulu di KUA Kecamatan Pacitan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan terkait pandangan Penghulu KUA tentang taklik talak, dalam pernikahan serta kepaahaman masyarakat tentang fungsi taklik talak yang dibacakan sesudah ijab dan kabul, maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul " Implementasi Taklik Talak Dalam Pernikahan Di KUA Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri di Kecamatan Pacitan perspektif Kompilasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak dalam pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi taklik talak bagi pasangan suami istri di kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian guna untuk menjadikan sebuah acuan untuk mengambil manfaat dan untuk menyatakan pernyataan untuk suatu kemanfaatan, sedangkan manfaat penelitian memiliki nilai guna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan sebuah penelitian yang mana sebagai sara untuk pengamalan ilmu pengetahuan serta menambah sebagai literasi bagi peneliti dalam pemahaman dan pengetahuan tentang peran KUA di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam menjelaskan tentang peran, fungsi dan hukum taklik talak dalam sebuah keluarga suami istri.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang praktis sebagai peneliti diharapkan agar mendapat tambahan sebagai literasi dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan manfaat praktis yang untuk masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan atau ide pengetahuan bagi masyarakat serta menjadi bahan bacaan atau acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang taklik talak menurut penghulu Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pacitan. Disitu dijelaskan tentang, fungsi, tujuan dan hukum yang mengatur tentang taklik talak dalam sebuah pasangan suami istri.

## **E. Telaah Pustaka**

Setelah penulis melakukan sejumlah penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan objek kajian penelitian ini, menurut peneliti sudah sangat banyak yang mengkaji tentang taklik talak dalam pernikahan. Dalam kajian taklik talak ini peneliti membahas bermacam-macam tentang kaitannya tentang taklik talak. Sedangkan taklik talak ini harus di teliti dengan lanjut lagi karena banyak yang belum memahami



tentang fungsi, manfaat, hukum, dan pendapat dari para tokoh agama dan hukumnya, berkaitan dengan taklik talak peneliti menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, di antaranya:

Pertama, penelitian oleh Ahmad Kausar Nurdin (IAIN Parepare) dengan judul “Efektivitas Taklik talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana esensi perjanjian pernikahan dalam sighth taklik talak Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep ?, 2). Bagaimana efektivitas perjanjian pernikahan pada sighth taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami terkait pemahaman masyarakat tentang taklik talak dalam membentuk sebuah keluarga sakinah di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan berbentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kecamatan Ma’rang dalam memahami dan mengetahui tentang fungsi taklik talak, sehingga angka perceraian di Kecamatan Ma’rang sangatlah tinggi. Masyarakat Kecamatan Ma’rang juga belum begitu paham tentang taklik talak, kurangnya mobilisasi KUA Kecamatan Ma’rang dalam memahamkan masyarakat tentang taklik talak,

dan kurangnya kajian-kajian ke agamaan khususnya tentang perihal pernikahan dan fungsi atau kegunaan taklik talak dalam berumah tangga di masyarakat Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.<sup>8</sup>

Berdasarkan Penelitian diatas, bahwa dapat di ambil kesimpulan bahwasannya terdapat suatu persamaan dan perbedaan dalam melakukan sebuah penelitian antara penulis dan peneliti, untuk persamaannya yaitumengambil obyek yang sama yaitu tentang taklik talak. Sedangkan untuk

Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh penulis dan peneliti diatas merupakan tentang efektivitas taklik talak dalam membentuk keluarga sakinah yang berada di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.Sedangkan penulis meneliti tentang Implementasi Taklik Talak Dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Jurnal oleh Hasanudin ( IAIN Raden Fatah Palembang ) dengan judul “Kedudukan Taklik talak dalam Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif “, untuk rumusan penelitian ini dalam jurnal pasca sarjana yaitu tentang taklik talak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui taklik talak dalam hukum Islam dan hukum positif. Untuk penelitiannya menggunakan

---

<sup>8</sup> Ahmad Kausar Nurdin, *Efektifitas Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (study di ma'rang Kabupaten Pangkep), Skripsi (parepare:IAIN Parepare,2019), hal 5.

jenis metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti yaitu :

*Pertama*, Taklik talak sebagai salah satu perjanjian pernikahan yang mempunyai kekhususan disbanding dengan perjanjian pernikahan umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali oleh pihak manapun juga termasuk dalam KUHPerdara taklik talak secara umum juga sudah memenuhi persyaratan sebagai suatu perjanjian.

*Kedua*, Taklik talak bagi istri adalah suatu usaha untuk menjamin hak istri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian.<sup>9</sup>

Berdasarkan Penelitian diatas, bahwa dapat di ambil kesimpulan bahwasannya terdapat suatu persamaan dan perbedaan dalam melakukan sebuah penelitian antara penulis dan peneliti, untuk persamaan dengan penelitian saya yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak dalam pernikahan, sedangkan untuk perbedaan dari jurnal tersebut dengan judul sekripsi saya itu masalah prespektif, dan metode penelitian, jurnal tersebut fokus pada kedudukan taklik talak di lihat dari hukum positif dan hukum Islam, sedangkan judul sekripsi saya yaitu

---

<sup>9</sup> Hasanudin, Kedudukan *Taklik* Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, Program Pasca sarjana (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), hal 29.

tentang pandangan penghulu KUA kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak menurut Kompilasi hukum Islam.

Ketiga, Tesis oleh Asman Pascasarjana (UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “ Eksistensi Taklik talak Sebagai Perjanjian Pernikahan Dalam Islam”, (Studi pengembangan pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Melayu Sambas (pasangan Suami istri) tentang taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dalam Islam ?. 2. Bagaimana argumentasi bagi tokoh agama Islam di Sambas dan masyarakat melayu (orang awam) yang pro terhadap taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dalam Islam ?. Tujuan dalam penelitian ini memfokuskan dalam pemahaman taklik talak kepada masyarakat Melayu tentang fungsi dan hukum taklik talak di masyarakat Melayu, untuk memecahkan suatu masalah yang pro dan kontra antara tokoh

agama dan masyarakat awam. Sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis (menggambarkan). Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti yaitu taklik talak setelah di lihat dari fenomena di lapangan penulis menyatakan bahwa, sighth taklik talak adalah suatu hal yang memberikan sisi positif dari pro dan kontra Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai terkait eksistensi taklik talak masa ini, namun tetap saja taklik talak tidak

menyalahi aturan maupun melanggar aturan Hukum Islam dan sebagai landasan normative.<sup>10</sup>

Berdasarkan Penelitian diatas, bahwa dapat di ambil kesimpulan bahwasannya terdapat suatu persamaan dan perbedaan dalam melakukan sebuah penelitian antara penulis dan peneliti, untuk persamaan dengan penelitian saya yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang taklik talak dalam pernikahan, sedangkan untuk perbedaan dari tesis dengan penelitian saya adalah tentang waktu, Daerah dan urgensi yang di gunakan dalam penelitian.

Keempat, Skripsi oleh Cucik Arin Al Amdiyani (IAIN Ponorogo) dengan judul “ Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik talak Dalam Pernikahan “. Untuk rumusan masalah skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum pembacaan taklik talak ?, 2. Bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Dolopo tentang relevansi pembacaan taklik talak terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan ?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pendapat tokoh Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tentang hukum dan relevansi pembacaan sighth taklik talak. Sedangkan hasil penelitian oleh peneliti ini yaitu, tentang pembacaan sighth taklik talak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mengatakan bahwa taklik talak bisa dihukumi dari dua

---

<sup>10</sup> Asman, Eksistensi *Taklik* Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Islam, *Tesis* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hal 142.

sisi, yang pertama pendapat dari tokoh Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang menghukumi mubah (boleh) karena taklik talak menggantungkan sesuatu kepada syarat yang telah dijadikan. Kedua pembacaan taklik talak di hukumi makruh dengan alasan menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik, menurut mayoritas Ulama menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu makruh. Maka dari itu isi dari taklik talak merupakan kewajiban seorang suami yang harus di jaga dan dijalankan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan salah satu metode penulisan dimana penulis terjun langsung kelapangan masyarakat untuk melihat, mengukur dan meneliti kondisi dan situasi kegiatan masyarakat hingga memperoleh data-data yang diperlukan di lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada masalah-masalah dalam bidang sosial yang mana data tersebut mayoritas tidak diperoleh melalui data statistik melainkan melalui metode naturalistik dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memahami suatu masalah atau fenomena baru. Hasil penelitian ini

---

<sup>11</sup> Cucik Arin Al Amdiyani, Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi *Taklik* Talak Dalam Pernikahan, *Skripsi* (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2020), 78-80.

merupakan uraian yang mendalam berkaitan dengan tulisan, ucapan dan perilaku yang bisa diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat maupun organisasi dalam suatu kondisi tertentu yang kemudian dikaji secara menyeluruh berdasarkan sudut pandang tertentu.

Penelitian kualitatif ini menggambarkan suatu keadaan dalam kondisi sosial data yang diperoleh berupa teks. Dimana peneliti menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berdasarkan urutan yang sistematis, logis dan empiris. Sehingga diperoleh data yang benar-benar valid. Pada umumnya, pendekatan ini bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan dan gerak sosial masyarakat. Pengambilan pendekatan ini berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait sebagai data primer dan menganalisa menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam sebagai data sekunder.<sup>12</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti sangat berperan penting dalam hal ini karena peneliti sebagai alat partisipan untuk penelitian yang dilakukan. Dengan adanya peneliti ini akan memudahkan untuk mengamati keseharian partisipan. Dan saat pengumpulan data, peneliti harus bertindak sebagai instrument kunci dalam penelitian ini, akan tetapi dengan instrument yang lain sebagai penunjang dalam penelitian.

---

<sup>12</sup> H. M. Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya”*, Edisi Revisi (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), 200.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di lokasi yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang peneliti inginkan. Sedangkan tempat yang teliti oleh peneliti ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dalam pemilihan lokasi ini peneliti mengingat dan mempertimbangkan kasus tentang belum pahamnya tentang taklik talak yang berada dalam akta nikah yang di tandatangani oleh mempelai pria dan di ucapkan setelah terlaksananya ijab qobul di dalam akad nikah.

### 4. Data dan Sumber Data

#### 1)Data

Data merupakan sesuatu yang melekat pada suatu objek tertentu yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berupa fakta dan angka yang didapatkan lewat instrumen pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah dan di analisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang menginterpretasikan sebuah fenomena.

Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti mengambil data berupa:

1. Pendapat Penghulu KUA Kecamatan Pacitan terhadap implementasi taklik talak dalam pernikahan di KUA Kecamatan Pacitan.



2. Pendapat Pasangan Suami Istri terkait dengan urgensi taklik talak dalam pernikahan.

## 2). Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti. Menurut Lofland, sumber data penelitian kualitatif yang utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan sumber data pendukung. Seperti dokumen dan lain sebagainya. Untuk sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak yang diperlukan data untuk memperoleh sebuah informasi. Sumber data ini adalah sumber data untuk memperoleh data utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian, sehingga peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan sebuah informasi dari suatu fenomena yang diangkat. Dalam hal ini, penelitian ini secara langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada para responden sebagai berikut:

1. Bapak M. Rofiq selaku kepala KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
2. Bapak Khusaini selaku Penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

3. Bapak Imam Bukhori selaku Pembantu Pencatat Pegawai  
Nikah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan .

4. Bapak Uul dan Ibu Tyas

5. Bapak Roni dan Ibu Lia

6. Bapak Aldi Dan Ibu Nina

7. Bapak Saeroji dan Ibu Rita

8. Bapak Tama dan Ibu Uky

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau pelengkap yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, artikel ilmiah, literature dan internet yang berhubungan dengan taklik talak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan salah satu langkah tercapainya pengambilan sebuah data. Tanpa adanya sebuah teknik dalam pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mencapai standar penelitian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti memakai beberapa teknik yang akan membantu dalam sebuah pengumpulan data, yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu tehnik pengumpulan data yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan dengan ruang, tempat, pelaku,

kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>13</sup>

b. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara wawancara dan yang akan di wawancarai untuk memberitahu atau memberikan informasi yang peneliti gali. Teknik wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian di lapangan. Karena menyangkut data maka wawancara adalah hal yang penting dalam proses Penelitian atau penggalian sumber data.<sup>14</sup>

Pada hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak M. Rofiq selaku kapala KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Bapak Khusaini selaku Penghulu/Penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Bapak Suyono selaku penyuluh keluarga sakinah KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Bapak Muid selaku tokoh Agama KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Bapak Imam Bukhori selaku pembantu umum Desa atau Pembantu Pencatat Pegawai Nikah P3N untuk menangani masalah berkas dan surat menyurat pernikahan di Desa Sambong Kecamatan Pacitan Kabupaten

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV.Afabeta,2019), 203.

<sup>14</sup> Ibid., 204.

Pacitan, dan beberapa pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain.<sup>12</sup> Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui buku-buku, teori, dalil dan hukum yang menyangkut dengan taklik talak dalam perjanjian pernikahan.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian yang bersifat kualitatif pada dasarnya dimulai saat peneliti terjun langsung kelapngan penelitian, untuk melakukan pengumpulan data yang ada di lapngan dan di lakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam kegiatan yangtelah di record.<sup>15</sup>

a. Reduksi Data

Yaitu bentuk analisis untuk mempertajam, memfokuskan, meilih, membuang, dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Data-data dalam penelitian akan diseleksi dan direduksi sehingga data yang relavan yang akan digunakan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian masih dilaksanakan.

b. Penyajian Data

---

<sup>15</sup> Ibid.,hal 205.

Setelah data semua terkumpul, kemudian melakukan sebuah penyajian data sehingga bisa memberi kesimpulan data yang di gunakan dalam penulisan penelitian. Sedangkan bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif. Penyajian di rancang agar informasi-informasi yang penting bisa tersusun secara rapi, menarik dan mudah untuk di pahami.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini, di mana peneliti membuat sebuah kesimpulan dari seluruh penelitian yang di lakukan dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan. Yang dulunya masih sedikit samar-samar dan setelah di teliti menjadi jelas.<sup>16</sup>

#### 7. Pengecekan ke Absahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah tehnik triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan data dan perbandingan data tersebut.<sup>17</sup> Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang

---

<sup>16</sup> Ibid.,249-252.

<sup>17</sup> Lexy J Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009), 330.

diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

#### 8. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, antara lain:

##### a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus izin penelitian
- 4) Menilai keadaan lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 7) Persoalan etika penelitian

##### b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

##### c. Tahapan Analisis Data

- 1) Reduksi data

- 2) Penyajian data
- 3) Penarikan kesimpulan

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian, maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

**BAB I**, Dalam bab ini, memaparkan tentang gambaran umum dariskripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Pada bab ini mendapatkan bagian tentang sub bab kajian terdahulu, kajian teori sebagai pedoman dan pegangan yang digunakan untuk menganalisis dalam melakukan sebuah penelitian tentang pandangan Penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak prespektif Kompilasi Hukum Islam.

**BAB III**, Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penggalan data, yakni memuat pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

**BAB IV**, Berisi Tentang analisis data tentang Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang taklik talak prespektif kompilasi hukum Islam.

**BAB V**, kesimpulan. Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan bab-bab di atas berdasarkan hasil dari data riil lapangan yang telah dianalisa dan di tarik beberapa penjelasan singkat. Jawaban-jawaban dari rumusan masalah akan di simpulkan oleh penulis dalam bab ini, serta memberikan masukan berupa saran.



## BAB II PERNIKAHAN DAN TAKLIK TALAK

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam hukum pernikahan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dari rasa kasih sayang.<sup>1</sup>

Nikah dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat kawin diartikan dengan pernikahan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan ada tiga macam makna nikah.

Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

وَهُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya: "Bersenggama atau campur".

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar'i, yaitu nikah artinya hakikatnya adalah *watha'* (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekanbaru: Guepedia, cetakan 2020), 17.

<sup>2</sup> Ibid, ...17

Ketiga, menurut para ahli fiqih. Menurut golongan Hanafiah, nikah adalah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ قَصْدًا

Artinya: "Nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja".<sup>3</sup>

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

لِنِكَاحٍ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya".<sup>4</sup>

Menurut Malikiyah:

اَلِنِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتْعِهِ التَّلَذُّذِ غَيْرِ مُؤَجَّبِ قِيَمَتُهَا بِبَيْتَةٍ

Artinya: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha' bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya".

Sedangkan menurut golongan Hambaliyah, mendefinisikan bahwa:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنِّفَعَةِ الْاِتِّمَاعِ

Artinya: "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah dan tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita".<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ibid,..17

<sup>4</sup> Ibid,..18

Menikah merupakan impian banyak orang, dikarenakan sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan pernikahan, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan social, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.<sup>6</sup>

Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan inpiian dan tanggung jawab social pada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah Agama. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menikah adalah suatu akad dan watha' yang menghalalkan bersenang-senang dan bersenggama dengan wanita yang dinikahi. Nikah adalah suatu Akad juga sebagai dasar Hukum yang semata-mata untuk mendapatkan hukum bersenang-senang dan menikmati bersenggama terhadap seorang wanita yang dinikahnya. Selain itu juga nikah meruapan sebuah impian bagi semua orang, untuk menggapai suatu kebahagiaan. Di dalam pernikahan banyak mengandung

---

<sup>5</sup> Ibid,...18

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2019), 2.

<sup>7</sup> Ibid.,,

manfaat dalam tubuh seseorang, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan social, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan.

Di dalam pernikahan juga mempunyai suatu hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang harus dijalankan dalam membangun sebuah keluarga. Hak dan kewajiban itu sebagai berikut:

#### 1. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Seorang suami seharusnya memperlakukan seorang istri dengan perilaku yang baik, dikarenakan seorang suami menjadi contoh tauladan bagi seorang istri. Suami adalah seorang kepala rumah tangga sekaligus menjadi imam keluarga yang memenuhi hak dan kewajibannya seorang istri. Seorang suami juga tidak boleh menyakiti seorang istri baik fisik maupun batinnya, dikarenakan hati seorang istri atau wanita itu bagaikan sutra. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan tujuan baik, dengan keseriusan maka jika sudah menjadi sepasang suami istri harus rukun seperti apa yang diharapkan sebelum akad nikah. Yaitu menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah.

Dalam mengatur kehidupan suami istri untuk mencapai pada titik sebuah pernikahan yang harmonis, agama telah mengaturnya dalam hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hak adalah sesuatu yang

wajib diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan.<sup>8</sup>

Diantaranya ada beberapa hak seorang suami terhadap seorang istri, antara lain yaitu:

- a. Ditaati dalam hal-hal maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami.<sup>9</sup>

Sedangkan kewajiban seorang suami terhadap istri itu mencakup kewajiban non materiel yang bukan merupakan perbendaan, yaitu:

- a. Memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan seorang istri dan anak.

Dua kewajiban paling depan diatas tadi akan mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, terkhusus ketika suami ingin mempergaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila istri berbuat Nuzus.<sup>10</sup>

Selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak terhadap istrinya yang bersifat non materiel adalah:

<sup>8</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. cet I (Jakarta:Pedoman Ilmu, 1993), 3.

<sup>9</sup> Tihami, *Kajian Fiqih Lengkap*, 158.

<sup>10</sup> Ibid.,, 161.

- a. Menggauli istrinya secara baik dan benar.
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
- c. Suami wajib untuk mewujudkan kehidupan pernikahan yang di harapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, warohmah, dan sakinah.<sup>11</sup>

Kewajiban seorang dalam sebuah pernikahan berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusannya rumah tangga yang penting diputuskan oleh seorang suami dan seorang istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kekuatannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - 3) Biaya pendidikan yang baik bagi anak.

---

<sup>11</sup> Ibid.,,162.

- e. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya seperti di sebutkan pada ayat 4 huruf a dan b yang ada di atas, mulai setelah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tertulis di ayat 4 huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagai mana di maksud ayat 5 gugur apabila istri berbuat nusyuz.

Setelah mempelajari dan menulis penjelasan di atas tentang hak dan kewajiban seorang suami di antaranya kewajiban suami terhadap istri dalam membina rumah tangga, hal-hal yang paling dominan untuk dipenuhi adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa bahan pokok, pakain, rumah sebagai tempat tinggal dan pendidikan.

## **B. Taklik talak**

### **1. Pengertian Taklik Talak**

Kata Taklik talak terdapat dari dua kata yaitu Taklik dan Talak. Kata taklik berasal dari Bahasa Arab “ ‘allaqa yu’alliqu ta’liqan”<sup>12</sup>, yang artinya menggantungkan atau tergantung. Taklik talak juga mempunyai arti perjanjian, suatu pernyataan, talak, dan pernyataan gugurnya suatu talak dengan perjanjian yang telah di ucapkan oleh seorang suami ke istri.<sup>13</sup> Menurut subekti taklik adalah perjanjian yang di ucapkan oleh pihak mempelai pria (suami) apabila suatu saat terjadi

<sup>12</sup>Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab* (Yogyakarta: Pustaka Progressif,2007), 851.

<sup>13</sup> Purwadarmita W,J,S, *Kamus Bahasa Indonesia/susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3,2006), 1184.

hal-hal yang sebagaimana di sebutkan dan pihak perempuan (istri) melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah sebuah talak pertama.<sup>14</sup> Maka dari itu ta'liq talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara, baik kepada perkataan, perbuatan, maupun waktu tertentu.<sup>15</sup>

Sedangkan kata Talak berasal dari Bahasa Arab “tallaqa yutolliqo tatliqan” yang artinya, mentalak dan menceraikan.<sup>16</sup> Talak menurut bahasa yaitu melepas tali dan membebaskan, sedangkan menurut syara' yaitu melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>17</sup> Dalam istilah di dalam Agama, talak adalah melepaskan suatu hubungan tali pernikahan atau rusaknya sebuah hubungan pernikahan.

Ulama juga berfatwa tentang talak, talak yaitu melepaskan hubungan suatu pernikahan dengan menggunakan kata talak dan sebagainya. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunahnya memfatwakan bahwa sebuah kata Talak adalah sebagai sarana untuk melepaskan jalinan pernikahan dan mengakhiri sebuah hubungan pernikahan itu sendiri.

Menurut Al-Jaziry *talak* adalah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانٌ جِلَّةٌ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

PONOROGO

<sup>14</sup> Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 106.

<sup>15</sup> Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 68.

<sup>16</sup> Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*. 851.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 225.



Artinya : *Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut dapat menjadi dasar jika si suami berbuat sewenang-wenang kepada seorang istri. Taklik talak ini dilakukan atau diucapkan setelah adanya akad nikah, baik dalam satu waktu juga boleh di lain waktu.<sup>19</sup> Adanya taklik talak seorang suami menyandarkan talaknya kepada perjanjian yang ia setuju bersama seorang istri. Jika perjanjian itu dilanggar maka jatuhlah talak yang pertama kepada seorang istri. Dengan adanya taklik talak seorang suami tidak akan sewenang-wenang melakukan hal yang dapat melukai istrinya, dari fisik dan batinnya. Selain fungsi taklik talak melindungi hak-hak seorang istri juga menjadi salah satu alasan untuk pencegahan tindak kekerasan rumah tangga, menjadi bukti keseriusan dalam menikah, terwujudnya tanggung jawab seorang suami dan keseriusannya dalam membina rumah tangga. Taklik talak juga menjadi pegangan seorang istri jika suami melanggar atau tidak memenuhi hak-haknya sebagai suami dan seorang istri tidak ridho, maka seorang istri bisa membayar iwadh (pengganti) sebesar sepuluh ribu rupiah kepada Pengadilan Agama, maka jatuhlah talak satu

---

<sup>18</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat, cet 1* (Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009), 84.

<sup>19</sup> Daniel S Lev, *Islamic Court In Indonesia* (Peradilan Agama Islam Di Indonesia) Terjemah H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), 204

kepadanya (suami).<sup>20</sup> Ijab qabul dan pembacaan sighat taklik talak semua keluar dari lisan seorang suami, maka jagalah dengan baik, ijab qabulmu dan taklik talakmu.

Dapat di garis bawah bahwa bahwasannya taklik talak adalah sebuah perjanjian yang menyandarkan kepada jatuhnya sebuah talak kepada suatu perkara, baik kepada perbuatan, ucapan dan waktu tertentu.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga perbuatan seorang suami yang berbuat sewenang-wenang kepada seorang istri. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah terlaksananya ijab qabul dalam suatu pernikahan, baik langsung waktu itu atau waktu lain. Dengan adanya taklik talak ini, seorang suami menggantungkan sebuah talaknya kepada perjanjian yang telah disepakati. Jika perjanjian itu dilanggar dengan sendirinya, maka jatuhlah talak satu kepada istrinya.

Taklik talak bukan sebuah janji yang harus dibacakan oleh seorang suami terhadap istrinya, akan tetapi jika sebuah perjanjian sudah diucapkan maka tidak bisa ditarik kembali. Sighat taklik talak boleh tidak di bacakan jika seorang suami tidak bersedia mengucapkan sighat taklik talak, karena sebuah taklik talak bukan termasuk menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pernikahan. Akan tetapi rukun dan syarat nikah itu adalah sebuah sunah rasulullah SAW dan penjaga tali silaturahmi. Adanya calon pengantin pria, calon

---

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazi, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

pengantin wanita, wali, dua orang saksi dan ijab kabul semua itu menjadi syarat sahnya menikah.

Pembacaan sighat taklik talak ini di bacakan oleh seorang suami yang beragama Islam, yang dilaksanakan setelah akad nikah berlangsung secara khidmat dan disaksikan oleh pegawai pencatat nikah, wali, saksi dan para tamu undangan walimatul ‘urs. Akan tetapi di Daerah-Daerah kebanyakan pembacaan sighat taklik talak di dalam pernikahan tidak ada tawar menawar terlebih dahulu, yang artinya setelah ijab qabul selesai akan di langsungannya pembacanan sighat taklik talak, dikarenakan sighat taklik talak di dalam pernikahan atau dalam keluarga sangatlah penting. Selain menjadi salah satu janji yang setia atau sakral, juga menjadi dasar sebagai pegangan seorang istri manakala seorang suami berbuat sewenang-wenang terhadap seorang istri di waktu yang tidak di ketahui dan menjadi payung pelindung bagi istri terhadap hak-hak sebagai seorang istri. Juga seorang istri mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan seorang suami, dengan alasan bahwasanya seorang suami telah melanggar taklik talak.

## **2. Dasar Hukum Taklik Talak**

### **a. Menurut Al-Qur'an**

Pada dasarnya, sighat taklik talak adalah sebuah perjanjian dan juga disebut dengan janji setia seorang suami kepada istrinya. Sighat taklik talak sendiri merupakan suatu dasar hukum yang mana untuk membuktikan suami untuk selalu bertanggung jawab

sebagai seorang imam keluarga dan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak seorang istri atau menjadi sebuah dasar seorang istri untuk menggugat seorang suami. Dimana seorang suami itu lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, imam keluarga, kepala keluarga dan juga menjadi tujuan untuk melindungi istri dari kemadhorotan karena tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri. Dasar hukum dari taklik talak dalam Al-qur'an surat al-Nisa' ayat 128-129. yang berbunyi :

An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari seorang suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian menggauli istri kalian dengan baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.*

An-Nisa' ayat 129:

PONOROGO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kalians sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian itu cenderung (kepada yang kalian cintai), maka sesungguhnya Allah pengampun dan maha penyayang.<sup>22</sup>

Di dalam Al-quran arti nusyuz adalah sebuah kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dan tidak memberikan hak akan hartanya istri sebagai kewajiban nafkah dhohir. Selain itu juga boleh berdamai dengan cara seorang istri merelakan sebagian hartanya dikurangi untuk sementara waktu. Hal itu untuk bertujuan merayu supaya suaminya bersedia kembali kepada pelukan istrinya dengan cara baik-baik. Sedangkan di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaludin al-Mahalli dan Imam Jalaludin as-Suyuti mengartikan nusyuznya sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau dikarenakan mempunyai pandangan wanita lain yang lebih cantik dari istrinya.<sup>23</sup>

Sedangkan akad sendiri menurut agama Islam adalah suatu perjanjian yang harus di tepati dan di laksanakan, seperti halnya

<sup>22</sup> <http://muslimnotebook.blogspot.com/2018/05/004-surat-nisa-ayat-128-129-tafsir.html?m=1/> diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 20:00 WIB

<sup>23</sup> Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Suyuti, penerjemah Bahrn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun jilid I*, cetakan ke 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007) 420

dalam sebuah pernikahan khususnya di agama Islam. Salah satunya yaitu pembacaan sighat taklik talak, walau di dalam hukum fiqh pembacaan taklik talak itu mempunyai hukum mubah. Sedangkan Mubah sendiri mempunyai arti yaitu, perbuatan yang dilakukan atau tidak, tidak berkaitan dengan pahala dan siksa. Hukum mubah ini timbul di antaranya dari pernyataan syariah yang mengisyaratkan kebebasan bagi manusia.<sup>24</sup> Tentang pembacaan sighat taklik talak itu sangatlah penting bagi sebuah keluarga, maka pembacaan sighat taklik talak itu menjadi suatu keharusan tersendiri untuk melindungi hak-hak seorang istri, maka seorang suami harus membacakan sighat taklik talak yang sudah tertera pada akta nikah. Shigat taklik talak adalah sebuah perjanjian, maka wajib hukumnya perjanjian itu harus di tepati, seperti di dalam Al-quran di jelaskan pada Surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya. (Qs. Al Isra : 34).*<sup>25</sup>

#### **b. Menurut Hadist**

<sup>24</sup> <https://Islam.nu.or.id/syariah/inilah-jenis-dan-pengertian-hukum-syariat-bfyg#>: diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 20:00 WIB

<sup>25</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/html?m=1> diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 09:00 WIB

Berkaitan dengan taklik talak juga di jelaskan dalam beberapa hadits, diantaranya hadits yang menjelaskan Taklik talak yang di riwayatkan dari Aisyah RA, yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا" قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ"

Artinya : dari Aisyah tentang firman Allah “ dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya (Q.S 4: 128)” Aisyah berkata : dia adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaan kepada suaminya, kemudian dia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain, berkatalah dia kepada suaminya: pertahankanlah diriku, janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan wanita lain sedang engkau bebas dari memberi nafkah dan giliran kepadaku, maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah” maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan berdamaian itu lebih baik bagi mereka” (Q.S 4:128). (H.R Bukhari).<sup>26</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang perjanjian seorang suami dan istri di dalam sebuah pernikahan, untuk menjaga seorang istri dari perbuatan *nusyuz* seorang suami yang berbuat sewenang-

<sup>26</sup> Irwan, Skripsi.,*pemahaman para suami terhadap konsekuensi sighat taklik talak yang di ucapkannya.*,(Medan : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019)30



wenang kepada istri. Jika seorang suami dan istri sudah mempunyai perjanjian yang sudah di sepakati olehnya, maka pernikahan bisa berjalan dengan tanpa ada kendala yang tidak di inginkan di dalam sebuah keluarga. Sedangkan suatu perjanjian itu harus di tepati. Menurut jumbuh Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang sudah di nyatakan dalam sebuah perjanjian itu mempunyai hukum yaitu wajib, sebagaimana hukumnya memenuhi perjanjian yang lain. Seperti yang di jelaskan nabi dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ  
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ  
الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ  
الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ  
عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ  
يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَبْنِ الْمُثَنَّى، غَيْرَ أَنَّ بِنِ الْمُثَنَّى قَالَ (الشُّرُوطِ)

Artinya : “Yahya bin Ayub menyampaikan kepada kami dari Husayyim, dalam sanad lain, Abu Bakar Bin Abu Bakar Bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Kholid al-Ahmar; dalam sanad lain, Muhammad Bin Al-mustofa menyampaikan



*kepada kami dari yahya al-qathan. Dari Abdul Hamid Bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Nartsad Bin Abdullah al-Yazani bahwa Uqbah Bin Amir mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk dipenuhi adalah apa yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan)."27*

### 3. **Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Aturan tentang taklik talak yang berada di Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kitab fiqih. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak merupakan sebuah perjanjian yang di ucapkan dari lisan seorang suami setelah terlaksanakannya akad nikah yang mana sighat taklik talak di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang di gantungkan atau di sandarkan kepada keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Taklik talak hanyalah sebuah pilihan perjanjian pernikahan yang boleh dan ataupun tidak dilakukan.<sup>28</sup>

Dengan mudahnya perceraian dalam sebuah rumah tangga dapat di antisipasi dengan ikar taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dalam Islam. Menurut adat dan kebijakan yang ada, setelah akad nikah mempelai pria membacakan sighat taklik talak di depan penghulu dan para saksi, karena sighat taklik talak di hanggap sangatlah penting dan berguna, bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian dengan dalih

<sup>27</sup> Cucik Arin Al Amdiyani, *Pendapt Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>28</sup> Asman, *Eksistensi Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel)54.

taklik talak, jika seorang suami mengingkari salah satu taklik talak tersebut.

Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembahasan tentang taklik talak atau perjanjian pernikahan di jelaskan pada Pasal 45 dan 46 KHI. Di dalam Pasal 45 memaparkan, bahwa kedua calon pengantin dapat mengadakan sebuah perjanjian pernikahan dalam bentuk sebuah sighat taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian pernikahan yang di sebut Taklik talak yang dari lisan seorang suami setelah terjadinya ijab kabul di dalam pernikahan, yang mana janji itu di tulis di akta nikah berupa sebuah janji setia yang mana janji itu digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di waktu atau masa yang akan datang (Pasal 1 huruf e) KHI. Adapun isi Pasal 46 KHI sebagai berikut:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap pernikahan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ),*Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Pewakafan.*

Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Pasal 79 mengatan bahwa:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, Masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.”

Perjanjian taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap pernikahan. Sighat taklik talak sangat di anjurkan untuk membaca jika tidak ada halangan atau hambatan, dikarenakan fungsi sighat taklik talak di hanggap sangatlah penting bagi sebuah keluarga terkhusus bagi seorang istri.

Hukum Keluarga Islam (HKI) secara jelas menjelaskan tentang Hukum, fungsi, dan Undang-Undang taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak mempunyai fungsi atau kegunaan: pertama, taklik talak adalah sebuah perjanjian pernikahan yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi hak seorang istri dari perbuatan nusyuz seorang suami. Kedua, taklik talak di gunakan sebagai alasan untuk perceraian.

Kompilasi Hukum Islam juga menggaris bawahi Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

- a. Perjanjian yang berupa taklik talak di anggap sah jikalau perjanjian itu di ucapkan oleh suami dan di tandatangi oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- b. Sighat taklik talak di tentukan oleh menteri Agama.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) itu memuat 8 Pasal tentang perjanjian pernikahan yaitu pada Pasal 45 samapai Pasal 52. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak di tulis secara jelas dalam Pasal-Pasal. Akan tetapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Pernikahan.

#### 4. Sighat Taklik Talak

Implikasi dari sebuah rumah tangga tidak terlepas dari sebuah perpisahan, baik berupa kematian atau perceraian. Disebutkan dalam buku pernikahan bahwa terdapat perjanjian pernikahan yang berdampak pada perceraian. Adapun isi teks dari perjanjian pernikahan yang di sahkan dan di tetapkan berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 sebagai berikut:

Pada hari ini.....tanggal..... saya  
 .....bin .....berjanji dengan sungguh hati bahwa saya  
 akan mempergauli istri saya bernama.....binti.....dengan  
 baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik talak sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya di terima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.<sup>30</sup>

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

#### **5. Syarat Terpenuhi Taklik talak**

Menurut dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 yaitu, perjanjian pernikahan yang di sepakati oleh suami dan istri adalah sebuah perjanjian tertulis, terkecuali perjanjian taklik talak yang di legalkan oleh pegawai pencatatan nikah, apapun perjanjiannya boleh asal tidak melanggar aturan hukum, adat dan

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990.

ajaran Islam. Jika aturan-aturan perjanjian pernikahan itu tidak di legalkan oleh pegawai pencatat nikah maka perjanjian suami istri itu tidak di katakana perjanjian pernikahan, yang di karenakan tidak dapat legalitas atau persetujuan dari pegawai pencatat nikah.<sup>31</sup>

Sedangkan sahnya taklik talak itu mempunyai beberapa syarat antara lain, yaitu:

- a. Harus disandarkan kepada perkara yang belum mungkin terjadi akan tetapi bisa terjadi dan ada, apabila digantungkan kepada perkara yang sudah ada, maka talaknya akan jatuh pada saat taklik itu di ucapkan.
- b. Waktu akan mengucapkan taklik talak, perempuan yang akan di talak masih dalam keadaan istri sah dan masih berada di dalam ikatan suami istri.
- c. Laki-laki yang menalaknya yaitu masih suami yang sah dalam ikatan pernikahan.

## **6. Tujuan Taklik Talak**

- a. Taklik talak Sebagai Dasar Perjanjian Pernikahan.

Taklik talak sebagai dasar perjanjian pernikahan itu di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (e), menyatakan bahwa perjanjian pernikahan adalah suatu perjanjian yang di ucapkan dari lisan seorang suami setelah terlaksanakannya ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan, sighthat

---

<sup>31</sup> Cucik Arin Al Amdiyani, ( Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020).33.

taklik talak sendiri tercatat dalam akta nikah yang berada dihalaman terakhir. Taklik talak merupakan sebuah perjanjian suami terhadap istri setelah terlaksanakannya sebuah akad nikah. Taklik talak sendiri yang mempunyai makna digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang memungkinkan terjadi di masa sekarang, besok dan akan datang. Sedangkan rumusan definisi perjanjian pernikahan yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih mempunyai sifat yang tidak dicampur adukkan antara kebijakan yang berhubungan dengan konsep dasar dalam sebuah perjanjian pernikahan yang bersifat tetap dan umum.<sup>32</sup>

Perjanjian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam termaktub dalam bab VII yang di dalam bab tersebut mengatur sebagaimana yang terdapat pada bagian Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Pada kedua calon dapat mengadakan sebuah perjanjian pernikahan dalam bentuk Taklik talak”, “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kata perjanjian berasal dari kata janji, sedangkan janji mempunyai makna sebuah ucapan atau perkataan yang menyatakan suatu kesiapan dan kesediaan untuk dilaksanakan. Janji juga bisa dikatakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dan semuanya bersepakat untuk melaksanakannya atau

---

<sup>32</sup> Hasanudin., *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palembang: Jurnal UIN Raden Fatah, 2016)51.

menjalankannya. Selain dengan ucapan janji juga bisa dengan tulisan yang sudah di sepakati oleh dua orang atau lebih, masing-masing menaati perjanjian yang sudah disetujui dan sudah di tanda tangani.

b. Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian

Talak talak adalah sebuah perjanjian yang di ucapkan seorang calon mempelai pria, yang dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah. Fungsi taklik talak untuk melindungi hak-hak seorang istri dari perbuatan nusyuz seorang suami. Selain itu taklik talak juga bisa menjadi sebuah pegangan bagi seorang istri jika perjanjian yang tertulis di akta nikah yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak dan di tanda tangani.<sup>33</sup> Adapun perjanjian yang di ucapkan dan harus di laksanakan yaitu sesuai dengan janji taklik talak yang tertera di akta nikah, yang mana janji itu adalah sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

---

<sup>33</sup> Ibid.,50.



Jika salah satu di langgar dan istri tidak ridho, dan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, untuk minta cerai gugat dengan dalih melanggar perjanjian *taklik talak* tersebut. Maka, seorang istri bisa membayar iwadz atau ganti rugi sebesar sepuluh ribu, maka jatuhlah *talak* satu bagi seorang istri, jika laporannya di terima di Pengadilan Agama.

c. Taklik Talak Sebagai Kekuatan Spiritual Melindungi Istri.

Sekilas kita bisa melihat bahwa sighat taklik talak ini bukti bahwa kesungguh-sungguhan penganti pria kepada pengantin wanita bahwa dia akan selalu mencintai, setia, dan akan melaksanakan semua janji-janjinya sebagai seorang suami dan sebagai imam keluarga yang baik di dalam keluarganya. Hal ini juga memberikan sebuah perlindungan dan kepercayaan bahwa suatu perlindungan hukum bagi istrinya karena mendapatkan perlakuan baik dan jaminan perlindungan dari suaminya.<sup>34</sup>


Pernikahan adalah sebuah organisasi terkecil yang ada di desa, yang mana tujuan pernikahan adalah untuk menjaga tali silaturahmi dan menjaga keluarga. Tujuan taklik talak sebagai penciptaan dasar untuk membentuk sebuah keluarga yang damai, kekal dan harmonis menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya bisa menyadari, sebuah pernikahan bukan hanya untuk waktu yang simpel dan tidak hanya untuk melampiaskan nafsu saja. Di dalam sebuah pernikahan

---

<sup>34</sup> Ibid.,54.

terdapat hak dan kewajiban, baik dari suami dan istri. Suami adalah kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak bisa dihanggapi ringan, diantaranya dia harus menyayangi istri, keluarga, mencari nafkah, dan memberikan nafkah batin maupun lahir.

Seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada kedua orang tuanya dan juga berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan dan menggauli seorang istri dengan baik dan benar menurut agama Islam, menjaga martabat seorang perempuan dan memulyakan perempuan, karena perempuan adalah tulang rusuk seorang laki-laki, selain itu juga perempuan adalah orang yang dimuliakan di dalam sebuah keluarga. Sighat taklik talak mempunyai sebuah kekuatan yang dapat menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari perbuatan nusyuz seorang suami.



### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI TAKIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PACITAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.**

#### **1. Gambaran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.**

Penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pacitan dan juga Kabupaten Pacitan. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pacitan terletak di timur Kecamatan dan utara Kabupaten Pacitan, bisa di bilang KUA Kecamatan Pacitan berada di tengah-tengah kota Pacitan atau Ibu Kota Pacitan. Selain itu Kecamatan Pacitan juga terkenal dengan dataran tinggi yang mempunyai kandungan batu kapur putih yang sangat tinggi. Selain itu Kecamatan Pacitan terletak di bagian pesisir Pantai, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah Kecamatan Pacitan sendiri didominasi dengan pegunungan-pegunungan yang menjadi batas wilayah Kecamatan Pacitan dengan Kecamatan yang lain. Untuk perbatasan Kecamatan yang sudah berbeda naungan Kantor Urusan Agamanya yaitu, di bagian timur Kecamatan Pacitan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kebonagung, untuk utaraberbatasan dengan Kecamatan Arjosari, untuk barat Kecamatan Pringkuku dan Untuk selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan sebagai lembaga pelayanan masyarakat Islam yang berada di naungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibawah naungan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Yang bertugas melaksanakan, melayani dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pacitan menaungi dan melayani, 20 Desa dan 5 Kelurahan. Adapun letak Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan berada di Jl. Aes Nasution No.88, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, 63511, Indonesia.<sup>35</sup>

Fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pacitan yang sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 PMA Nomor 34 Tahu 2016 ayat (1) yaitu:

1. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan *hisab ru'yat* dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

---

<sup>35</sup> Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>36</sup>

## 2. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mempunyai visi dan Misi sebagai berikut:

VISI:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN PACITAN YANG TAAT BERAGAMA, MAJU, CERDAS, RUKUN, DAN SEJAHTERA”.

MISI:

- 1) Menyelenggarakan tertib administrasi layanan KUA,
- 2) Menyelenggarakan pelayanan di bidang kepenghuluan.
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan kualitas keluarga sakinah.
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan produk halal.
- 5) Melaksanakan sosialisasi haji.
- 6) Menyelenggarakan pelayanan zakat, wakaf, ibadah social, dan hisab ru'yah.
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan kelembagaan Islam.
- 8) Memperkuat kerjasama lintas sektoral, zakat, agama, lembaga pendidikan dan kelembagaan Islam.

---

<sup>36</sup> Peraturan Pasal 13 PMA Nomor 34 2016 ayat (1)

### 3. Data Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan memiliki pegawai sebanyak 8 orang yang siap melayani dan membantu keperluan masyarakat Kecamatan Pacitan.

No	Nama	TTL	Jabatan
1	M. Rofiq Fauzi, S. Ag., MSI	Purworejo, 27-08-1970	Kepala KUA/Penghulu
2	Kusnaini, S.H.I., MSI	Pacitan, 03-11-1973	Penghulu
3	Dewi Purwaningsih	Pacitan, 31-05-1981	Staff
4	Tunasir	Pacitan, 05-01-1968	Staff
5	Adi Suroso, S.Pd.I.	Pacitan, 01-09-1979	Karyawan
6	Azharudin Effendi Uswa, SHI	-	Karyawan

### 4. Data Desa dan Kelurahan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan menaungi 20 Desa dan 5 Kelurahan. Adapun Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	DESA
1.	Pacitan	Arjowinangun
2.	Pucangsewu	Bangunsari
3.	Ploso	Banjarsari
4.	Sidoarjo	Bolosingo
5.	Baleharjo	Kayen
6.		Kembang
7.		Menadi
8.		Mentoro
9.		Nanggung
10.		Widoro
11.		Semanten
12.		Ponggok
13.		Sambong

14.		Sumberharjo
15.		Tambakrejo
16.		Sernoboyo
17.		Tajungsari
18.		Sukoarjo
19.		Sedeng
20.		Purworejo

## B. Profil Penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan

### 1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau seorang pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan adalah:

Nama	Jabatan	Alamat
M.Rofiq Fauzi, S.Ag., MSI.	Kepala KUA/Penghulu	Desa Kebon, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan

### 2. Wakil Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Wakil Kantor Urusan Agama (KUA) atau Penghulu, sebagai pegawai negeri sipil dan wakil dari pada Bapak kepala KUA Kecamatan

Pacitan. Beliau bertugas sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau seorang pejabat yang ditunjuk sesuai dengan petunjuk undang-undang yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah /rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Wakil atau Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Yaitu:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
Kusnaini, S.HI., MSI.	Wakil atau Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA)	Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan

### 3. Pembantu Pencatat Pegawai Nikah (P3N)

Adalah seorang perangkat Desa yang membantu di bidang keagamaan, Pembantu Pencatat Pegawai Nikah (P3N) di Desa. Pencatat Pegawai Nikah (P3N) membantu di bidang pernikahan terkhusus dalam membantu masyarakat yang hendak menikah, bantuan tersebut berupa pengurusan berkas-berkas nikah yang dibawa ke KUA Kecamatan Pacitan. Di Kecamatan Pacitan Moden Desa juga bisa di sebut juga sebagai Pembantu Pegawai pencatat Nikah (P3N).

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
Imam Muklis	Moden/ Pencatat Pegawai Nikah (P3N)	Sambong, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan



#### 4. Profil Narasumber Pasangan Suami Istri

No	Nama Narasumber	Alamat
1.	Bapak Uul dan Ibu Tyas	Desa Sedayu
2.	Bapak Roni dan Ibu Lia	Desa Sambong
3.	Bapak Aldi dan Ibu Nina	Desa Sernoboyo
4.	Bapak Tama dan Ibu Oky	Kelurahan Pucangsewu
5.	Bapak Roji dan Ibu Rita	Desa Sambong

#### C. Pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Tentang Taklik talak dalam Pernikahan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Taklik talak merupakan sebuah janji setia yang berada dalam sebuah organisasi kecil, yang mana organisasi tersebut adalah keluarga. Dalam sebuah keluarga ada yang namanya kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak didik. Kepala keluarga tersebut di naungi oleh seorang suami dan ibu rumah tangga dinaungi oleh seorang istri, dimana dua insan berbeda asal dan latar belakang keluarganya yang di satukan dalam sebuah keluarga kecil. Dalam pembuata keluarga kecil ini dua insan di satukan dulu lewat akad nikah. Dimana akad nikah tersebut di hadiri oleh calon pengantin, wali, dua orang saksi dan penghulu atau pegawai Kantor Urusan Agama setempat. Diwaktu yang sudah ditentukan oleh dua keluarga besar untuk melaksanakan ijab dan qabul dalam acara *walimatul ursy*. Sebelum

penganti melaksanakan ijab kabul, jauh-jauh hari calon pengantin (Cantin) di arahkan untuk melengkapi data-data persyaratan nikah dan lain-lain.

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku kepada semua mahluk Tuhan, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan dalam ranah manusia diartikan sebagai cara manusia untuk melanjutkan tingkat estafet kehidupan generasi ke generasi dalam kehidupan. Pernikahan juga sebagai perubah hukum yang sebelumnya haram dan menjadi halal dikarenakan adanya sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Manusia menikah dengan lawan jenis, yang artinya perempuan dan laki-laki, dimana seorang laki-laki akan menjadi imam dalam keluarga, untuk membimbing keluarga dan menjadikan keluarga harmonis. Maka dari itu seorang laki-laki harus

paham betul sebuah kewajiban seorang suami terhadap seorang istri. Maka dalam pernikahan ada namanya akta nikah atau buku nikah yang di didalamnya menuliskan sebuah janji setia seorang suami terhadap istrinya. Buku tersebut untuk menjaga sebuah komitmen seorang suami terhadap istrinya. Janji setia tersebut dinamakan sighat taklik yang berisi janji seorang suami. Seorang suami dan istri harus betul-betul faham tentang apa yang ada dalam akta nikah, agar suami bisa menghargai seorang istri didalam sebuah keluarga. Maka dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan mengadakan sosialisasi sighat taklik, dimana masyarakat harus betul-betul bisa memahami maksud dan tujuan dari sighat taklik. Agar masyarakat betul- betul memahami dan tidak

menyepelkan dari sighth taklik, dikarenakan masih banyak orang yang menyepelkan dan yang belum paham akan tujuan dan fungsi dari sighth taklik talak tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti memilih narasumber dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pacitan, seperti Kepala, Wakil/Penghulu, Pembantu Pencatan Pegawai Nikah (P3N) yang berada di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Adapun hasil wawancara dari Bapak M Rofiq Fauzi selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Sigat taklik merupakan sebuah janji, biasanya KUA Kecamatan Pacitan dan KUA Kecamatan lain biasanya meminta pengantin supaya membacakan dan disuruh menandatangani perjanjian tersebut sebagai bentuk janji setia seorang suami terhadap istri. Tapi itu juga ada dampaknya sebenarnya kalau ada janji setia itu, bagaimana jika suami melanggar, nah makanya ada sigat taklik memberi peluang kepada seorang istri atau bisa menggugat cerai kalau suami melanggar aturan itu. Tapi sigat taklik itu memang bagus, bahasanya menggantungkan kalau dia mempunyai kewajiban kepada istri sesuai yang dia ucapkan. Hal tersebut merupakan sisi positif dari sigat taklik talak akan tetapi, catin juga sering lalai terhadap sigat taklik talak tersebut, bahkan buku nikah yang telah diberikan oleh pihak KUA hanya disimpan dan tidak pernah dibuka. Dengan demikian apabila ada prahara dalam rumah tangga mereka kebingungan. Padahal dalam buku nikah sudah jelas kewajiban seorang suami kepada istrinya. Maka dari itu KUA juga memberi buku nikah dalam rangka untuk memantapkan bahwa dia menjaga komitmen dan mempunyai pasangan yang mempunyai ikatan yang sah dan sudah tercatat di Negara dan Agama. Buku nikah itu juga tidak bisa dipalsukan bahkan memasang foto di buku nikah itu termasuk memperkuat komitmen itu.”<sup>37</sup>

taklik yang berada di Kecamatan Pacitan dibacakan oleh pengantin pria atau pihak KUA meminta kepadanya yang mana sigat taklik tersebut dibaca pasca pernikahan, selanjutnya dilakukan tanda tangan untuk

---

<sup>37</sup> M Rofiq Fauzi, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 9 September 2022.

memenuhi tujuan taklik, dikarenakan tujuan taklik talak itu sangat bagus untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, selain itu juga agar memperkuat perjanjian itu sebagai payung hukum jika suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan di dalam pernikahan. Menurut bapak kepala sangat disayangkan bagi sebagian catin yang sudah mendapatkan buku nikah akan tetapi tidak dibaca dan dipahami terkhusus dalam bagian janji setia atau di sigat taklik yang mana disitu tertulis semua kewajiban seorang istri terhadap suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak wakil KUA atau Penghulu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Bapak Kusnaini, S.H.I, MSI. Dengan hasil sebagai berikut.

“Alhamdulillah, selama ini tentang pembacaan sigat taklik talak tidak ada masalah sama sekali kususnya di Pacitan. Dikarenakan sighth taklik talak sangat bermanfaat untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Akan tetapi jika suami sudah melanggar sighth taklik talak itu yang berbicara bukan kita, tapi yang berbicara adalah Pengadilan Agama langsung. Karena sejatinya hukum sighth taklik itu bersandar diseorang suami. Seperti contohnya jika seorang istri di tinggalkan dampak dan hukum yang akan diberikan seperti apa. Sedangkan proses-proses yang rinci yaitu, ketika sudah melanggar perjanjian sighth taklik semua di proses di pengadilan dan akan dijelaskan didalam lembaga peradilan tersebut secara rinci. Akan tetapi jika pengantinnya aktif itu bertanya tentang tujuan dan fungsi dari sigat taklik. Sebernarnya sighth taklik talak sudah ada di dalam buku nikah, akan tetapi sering diabaikan begitu saja, padahal sighth taklik sangat bagus bagi sebuah keluarga.”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sigat taklik yang berada di Kecamatan Pacitan dibacakan oleh pengantin pria atau pihak KUA meminta kepadanya yang mana sigat taklik tersebut dibaca pasca pernikahan, selanjutnya dilakukan tanda tangan untuk

---

<sup>38</sup> Kusnaini, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Agustus 2022

memenuhi tujuan taklik, dikarenakan tujuan taklik talak itu sangat bagus untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, selain itu juga agar memperkuat perjanjian itu sebagai payung hukum jika suatu saat ada kejadian yang tidak diinginkan di dalam pernikahan. Menurut bapak kepala sangat disayangkan bagi sebagian catin yang sudah mendapatkan buku nikah akan tetapi tidak dibaca dan dipahami terkhusus dalam bagian janji setia atau di sigat taklik yang mana disitu tertulis semua kewajiban seorang istri terhadap suaminya.

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sigat taklik talak yang berada di Kecamatan Pacitan ini tidak ada permasalahan apapun, tetapi walaupun sigat taklik tertera di akta nikah belum tentu yang membacanya bisa selancar seperti tulisa dibuku/akta nikah, terkadang ada yang tidak bisa membaca sama sekali, walau orang itu berpedidikan tinggi. Hal itu disebabkan pembacaan sigat taklik talak itu membacanya tidak semudah yang dibayangkan, pembacaan sigat taklik juga sama sakralnya seperti pada pelaksanaan ijab kabul.

Narasumber berikutnya yaitu bapak Imam Muhklis S.Pd.I sebagai Moden Desa atau pembantu pelengkapan persyaratan nikah dari Desa, yang disebut juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dengan hasil sebagai berikut:

“Didalam sigat taklik terdapat janji setia seorang suami kepada istri, terutama seorang suami memberi nafkah wajib lahir maupun batin dan harus ada pengertian. Artinya seorang suami telah menyatakan ijabitukan bersumpah di hadapan Allah SWT bukan hanya dihadapan manusia.

Bahwasannya seorang suami akan mempergauli istrinya dengan sabik-baiknya. Untuk pandangan masyarakat, terutama masyarakat Sambong terkait sigat taklik itu masih awam. Mereka mengetahui sigat taklik hanya sekedar bacaan setelah menikah padahal di dalamnya ada sumpah yang sangat luar biasa, sumpah kepada Allah dan sumpah kepada istri karena dia akan menjadi seorang imam di dalam keluarga kecilnya.”<sup>39</sup>

Terkait kutipan dari wawancara diatas, keberadaan sigat taklik di masyarakat terkusus di daerah Sambong belum begitu memahami tentang taklik talak, masyarakat memahi sigat taklik hanya sebuah bacaan yang tidak mengandung makna yang lebih dalam. Padahal di dalam sigat taklik itu justru mempunyai makna yang cukup dalam untuk memulyakan seorang istri atau wanita dalam sebuah organisasi kecil yang disebut dengan keluarga.

#### **D. Pendapat Suami Istri Tentang Urgensi Taklik Talak di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.**

Taklik talak merupakan sebuah perjanjian atau janji suci seorang suami terhadap istrinya. Taklik talak sendiri mempunyai hukum yang mana hukum tersebut boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak di laksanakan. Taklik talak diadakan setelah akad nikah selesai yang secara rukun dan syarat, akan tetapi sighthat taklik talak ini bukan salah satu dari syarat dan rukun nikah. Sigot taklik talak merupakan janji setia seorang suami ke pada istrinya dan sebagai payung hukum seorang istri jika di kemudian waktu seorang suami berbuat sewenang-wenang dan lupa akan kewajibanya sebagai seorang suami. Dengan seorang istri bisa mengajukan gugatan jika tidak terima lewat Pengadilan Agama (PA)

---

<sup>39</sup> Imam Muklis, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 31 Agustus 2022

dengan dasar seorang suami lupa akan sebuah kewajiban terhadap istri tercinta dan keluarga kecilnya. Selain lupa akan kewajiban, sighat taklik talak ini juga sebagai tameng/konsekuensi bagi suami yang berbuat sewenang-wenang. Sighat taklik talak sendiri termaktub dalam buku akta nikah yang di tanda tangani untuk sebagai bukti tertulis yang sudah disetujui.

Dalam menggunakan sebuah konsep sighat taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dan menjamin hak-hak seorang istri dan melindungi istri dari perbuatan kekerasan rumah tangga. Tidak jarang terjadi, keharmonisan keluarga atau rumah tangga akan menjadi rusak jika terjadi perselisihan atau pertengkaran yang di munculkan oleh kesalah pahaman sebuah rumah tangga. Syariat Islam sudah menentukan secara jelas tentang hak istri atas suaminya sebagai kedudukan wanita dalam rumah tangga yang di sandari sebuah taklik talak sebagai perjanjian pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami yang bernama Tristama dan istri sebagai berikut:  
 “Pada saat ijab Kabul selesai saya langsung disuruh bapak penghulu membacakan sighat taklik dan sesudah selesai saya langsung disuruh tanda tangan. Untuk sighat taklik sendiri berada dibelakang sendiri pada buku nikah. Saya hanya membaca saja tidak tau apa tujuan, maksud dan fungsi sighat taklik talak samapai mendalam, hanya saja saya tau bacaannya saja tidak sepenuhnya. Setelah selesai semua buku itu saya simpan samapai sekarang dan tidak saya buka lagi. Saya sebagai istri juga sama, hanya tau sekilas saja tentang janji nikah itu, tidak dengan pemahaman yang mendalam tentang janji nikah. Cuma saya percaya suami saya akan membuktikan bahwa dia pasti setia dan memegang janji itu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasighat taklik yang berada di Kecamatan Pacitan selalu dibacakan



oleh pengantin pria dan dari pihak KUA meminta kepada suami untuk menanda tangani perjanjian itu, setelah janji itu dibacakan. Dikarenakan tujuan taklik talak itu sangat bagus untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Uul dan istri Dengan hasil sebagai berikut:

“sighat taklik talak adalah sebuah janji, yang menurut saya sebagai bukti saya kepada istri bahwasannya saya sungguh-sungguh dan akan bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban saya sebagai seorang istri. Pada saat ijab selesai saya disuruh membaca sighat taklik talak itu dengan kesungguhan hati. Karena pada saat saya membaca sighat taklik itu banyak saksi-saksi yang menyaksikan saya membaca janji setia itu untuk istri saya. Urgensi taklik talak bagi saya dan istri itu untuk menuju atau membuat keluarga agar bisa menjad keluarga yang harmonis. Bisa di katakana metode untuk menjadi keluarga yang diharapkan, yang mana selalu menjadi cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Saya paham mkasd dan tujuan taklik talak itu dari teman- teman waktu dipondok, sering bertanya kepada orang-orang yang sudah mengerti tentang kehidupan berumah tangga.”

Berdasarkan kutipan dari wawancara di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya urgensi sighat taklik talak bagi pasangan suami istri itu berguna untuk membuat keluarga atau proses menjadi sebuah keluarga yang harmonis, seperti yang dicita-citakan.

Narasumber Berikutnya adalah Bapak Roni dan Istri Berikut hasil wawancara dengan Bapak Roni dan Istri. dengan hasil sebagai berikut:

“Pada saat ijab kabul, saya disuruh langsung oleh bapak penghulu untuk membacakan sebuah janji suci kepada istri saya. Janji suci atau sighat taklik talak sendiri bagi saya sangatlah penting, selain untuk menjaga hak-hak seorang istri, sighat taklik talak juga sebagai bentuk untuk membuat keluarga menjadi yang bisa diharapkan oleh syariat Islam. Sighat taklik talak sebagai bentuk komitmen saya kepada istri, untuk membuktikan keseriusan saya menikahinya untuk hidup bersama dan menjadikan semangat bagi saya, sebagai seorang suami yang wajib menafkahi istri saya dan anak-anak saya nanti. Kewajiban saya sebagai suami sudah saya



bacakan dihadapan para saksi dan tamu undangan. Seorang suami adalah imam keluarga maka sebagai imam harus tau kewajiban-kewajiban saya sebagai suami. Sighat taklik talak juga sebagai dasar bagi istri saya untuk menggugat saya jika saya melanggar janji yang saya sudah janjikan atau ikrarkan.<sup>40</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sighat taklik itu adalah sebuah janji suci seorang suami, untuk membuktikan dia siap membangun keluarga yang rukun, damai dan tenang. Sighat taklik meruapakan janji yang sangat penting bagi istri dan harus di bacakan seorang suami di depan istrinya untuk membuktikan sebuah cinta dan kasih sayangnnya terhadap istrinya, seorang suami siap memenuhi semua janji itu dan akan menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Salaian itu sighat taklik menjadi pegangan seorang istri untuk menuntut suami jika tidak sesuai dengan perjanjian atau sighat taklik.

Narasumber berikutnya adalah dari pasangan Bapak Saeroji dan istri, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sighat taklik saya belum begitu paham, faham saya sighat taklik hanya sekedar janji atau ikrar yang dibaca seorang suami pada saat selesai ijab dan Kabul. Setelah itu tanda tangan sudah. Dulu belum seperti jaman sekarang, yang semua serba hp android. Dulu sudah sah menurut Agama dan Negara saja Alhamdulillah senangnya. Untuk pengertian sighat taklik talak mengikuti yang lain saja. Kalau sekarang sighat taklik talak dihanggap penting, maka harus ditekankan pada calon pengantin sekarang, biar agar paham secara mendalam.”<sup>41</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagaiberikut. Bahwasannya masyarakat belum begitu paham akan fungsi dan tujuan dibacakannya sighat taklik talak.

---

<sup>40</sup> Roni, *Hasil Wawancara*, Pacitan 19 Agustus 2022.

<sup>41</sup> Saeroji.,*Hasil Wawancara*, Pacitan 20 Agustus 2022.

Berikutnya dari pasangan bapak aldi dan istri dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Terkait sighth taklik talak itu saya baca setelah ijab Kabul selesai, bapak penghulu menyodorkan buku nikah dan disuruh membacakan. Tapi saya hanya sekdar membaca saja. Selain saya tidak paham juga saya grogi dalam membacakannya. Yang saya tau Cuma ikrar yang say abaca tapi maksud dan tujuannya secara mendalam juga belum begitu paham. Soalnya saya sudah menikah secara sah menurut Agama dan Negara sudah senang. Mungkin saya akan pelajari lagi jika ada waktu luwang.”

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya, sighth taklik talak tidak begitu dipelajari bagi pasangan. Pasalnya dalam lapangan, masyarakat sudah bahagia dan senang jika sudah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.

Terkait kutipan dari wawancara diatas, keberadaan sighth taklik di masyarakat terkusus di daerah Kecamatan Pacitan belum begitu memahami tentang taklik talak, masyarakat memahi sighth taklik hanya sebuah janji suami kepada istrinya saja tidak lebih, yang belum sepenuhnya dipahami secara mendalam. Padahal di dalam sighth taklik itu justru mempunyai maknayang cukup dalam untuk memulyakan seorang istri atau wanita dalam sebuah organisasi kecil yang disebut dengan keluarga. Selain memulyakan istri juga menjadi jalan sebagai cara mencapai pada tingkat keluarga yang harmonis. Yang mana banyak dicita-citakan bagi semua pasangan suami istri.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN**  
**PERSPEKTIF PENGHULU KUA KECAMATAN PACTAN**

**A. Analisis Pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Taklik Talak Dalam Pernikahan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.**

Taklik talak merupakan perjanjian perkawinan. Pada dasarnya dalam buku nikah atau akta nikah telah tercantumkan taklik talak secara jelas dan rinci serta mudah untuk dipahami. Sighattaklik yang tercantum dalam buku nikah berfungsi untuk mengurangi angka perceraian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sighat taklik talak ini diatur di dalam berbagai pasal.

Sedangkan dalam buku nikah, jika suami dan istri menandatangani halaman sighat taklik talak maka sudah dianggap menyetujui dan mentaati peraturan sighat taklik talak tersebut. Dengan demikian, memperhatikan dan mempelajari isi sighat taklik talak sebenarnya sangatlah baik dan menjadi hal yang positif. Dimana dalam sighat taklik talak tersebut memiliki makna tersirat untuk melindungi seorang istri dari perilaku sewenang-wenang dari suami apabila suami tersebut tidak memenuhi hak dan kewajibannya terhadap seorang istri. Melindungi seorang istri dari kekerasan dari seorang suami dan tindakan suami yang sewenang-wenang dalam memenuhi hak-hak dan kewajibannya Meskipun sebenarnya

seorang istri juga telah memiliki hak yang berupa *Khulu'* (gugat cerai) maupun hak *Fasakh* (pembatalan pernikahan).

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Penghulu KUA Kecamatan, sighat taklik talak di Kecamatan Pacitan selalu dibacakan setiap ada acara pernikahan, dikarenakan sighat taklik talak menurut penghulu sangatlah penting. Di Kecamatan Pacitan mayoritas penduduknya telah memahami isi sighat taklik talak. Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada salah seorang penghulu yang menyatakan bahwa: “Alhamdulillah, selama ini tentang pembacaan sighat taklik talak tidak ada masalah sama sekali khususnya di Pacitan. Dikarenakan sighat taklik talak sangat bermanfaat untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Akan tetapi jika suami sudah melanggar sighat taklik talak itu yang berbicara bukan kita, tapi yang berbicara adalah Pengadilan Agama ....”.

Akan tetapi menurut salah satu petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum memahami adanya taklik talak. Hal ini dikarenakan pendidikan yang masih relatif rendah. Padahal di dalam sebuah rumah tangga sighat taklik talak sangatlah berguna bagi seorang istri, sebab adanya taklik talak ini akan melindungi hak-hak seorang istri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 51 yang berbunyi bahwa: “Pelanggaran atas perjanjian perwakinan memberi hak

kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”<sup>1</sup>

Selain itu pendapat berbagai informan pegawai dan petugas KUA menyatakan bahwa sighat taklik talak adalah sebuah janji setia yang harus dibacakan untuk istrinya yang dilakukan setelah ijab kabul. Berdasarkan wawancara tersebut pembacaan sighat taklik talak seperti suatu kewajiban yang dilakukan setelah akad. Padahal dalam KHI pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa pembacaan sighat taklik talak bukanlah suatu kewajiban. Akan tetapi apabila dibacakan maka perjanjian itu tidak bisa dicabut kembali.<sup>2</sup>

Adapun penjelasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), bahwa sighat taklik talak sudah di pelajari pada saat bimbingan pernikahan. Dimana bimbingan pernikahan itu di luncurkan pemerintah yang diberikan kepada Departemen Agama di Kabupaten Pacitan yang secara langsung di serahkan lagi ke Kantor Urusan Agama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan calon pengantin. Hal ini dilakukan supaya angka pernikahan dini dan perceraian dini di Indonesia berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak merupakan bentuk komitmen seorang suami terhadap istrinya, dimana komitmen itu dibuktikan dalam pembacaan sighat taklik talak. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> KHI pasal 51.

<sup>2</sup> KHI Pasal 46.

pendapat Penghulu KUA Kecamatan Pacitan sighth taklik talak ini wajib dibacakan saat akad nikah selesai. Padahal dalam KHI pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwasannya pengucapan sighth tersebut sebenarnya tidak wajib bahkan perjanjian yang sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali. Akan tetapi, maksud adanya pengucapan sighth tersebut bertujuan supaya hak-hak istri terpenuhi. Dengan demikian, sebenarnya implementasi taklik talak dalam pernikahan sudah dilakukan di KUA Kecamatan Pacitan.

#### **B. Analisis Tentang Urgensi Taklik Talak Bagi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan**

Pembinaan rumah tangga yang sakinah salah satunya diwujudkan dalam buku nikah. Didalam buku nikah tertulis sighth taklik yang berisi tentang perjanjian pernikahan atau janji seorang suami kepada istrinya, agar suatu pernikahan benar-benar mengikat. Agar mereka berupaya membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sedangkan dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, didalam akta nikah tercatat sighth taklik talak yang berupa perjanjian-perjanjian seorang suami terhadap istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber setempat bahwa keberadaan sighth taklik dikalangan masyarakat ada yang paham secara mendalam dan juga ada yang paham hanya pada dasarnya saja. Seperti wawancara kepada Uul dan Roni beliau memahami secara menyeluruh. Bahwasannya sighth taklik talak adalah suatu perjanjian yang hukumnya disandarkan kepada suami.

Sighat taklik talak menurut Uul dan Roni sebagai suami adalah sebuah janji suci atau setia suami kepada istrinya. Janji tersebut membuktikan bahwa seorang suami sungguh-sungguh dalam meminangnya untuk menjadi istrinya. Juga akan bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Didalam sighat taklik terdapat beberapa janji suamiantara lain:

- a) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Janji ini sering diabaikan oleh pasangan suami istri yang belum begitu paham tentang maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Terkadang di lingkungan masyarakat para istri hanya diam saja dan menerima keadaan walau suami melanggar salah satu janji tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pasangan suami istri di Kecamatan Pacitan yang belum paham terkait dengan urgensi taklik talak.

Hal ini disebabkan oleh pengetahuan mereka terhadap taklik talak hanya saat ijab Kabul dilaksanakan. Selanjutnya buku nikah yang dibaca dan ditandatangani tersebut disimpan rapi didalam almari. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak M Rofiq selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan bahwa pasangan suami istri di Kecamatan Pacitan pasca pernikahan membacakan sighat taklik atau janji

setia dan ditandatangani mereka langsung menyimpan buku tersebut ditempat tertentu dan tidak akan dipelajari atau dibaca lagi.

Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan masih banyak pernikahan dini dan juga masih banyak kasus perceraian dini. Rata-rata pernikahan dini dan perceraian dini berdampak bagi keluarga. Faktanya, dilapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami fungsi sighat taklik taliak. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pasangan suami istri

Masyarakat belum semua mengerti tentang sighat taklik talak dan juga kegunaannya, walaupun dari Kantor Urusan Agama sudah menyampaikan dengan berbagai metode tentang penyampaian sighat taklik talak terse bapak saeroji yang menyatakan bahwa:” sihat taklik saya belum begitu paham yang saya fahami taklikk talak hanya sekedar janji antau ikrar yang dibacakan setelah akad nikah”...

Meskipun mendapat sosialisasi yang dilakukan oleh KUA akan tetapi masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui fungsi sighat taklik talak. Bahkan, Masyarakat menganggap bahwa sighat taklik talak hanya sekedar janji, maka dari itu pemerintah melahirkan sebuah metode yang disebut Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing untuk berfungsi sebagai mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri masyarakat Kecamatan Pacitan mayoritas sudah memahami



adanya taklik talak. Namun, juga tidak sedikit masyarakat yang belum memahami urgensi taklik talak dalam pernikahan. Sedangkan berdasarkan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Pasal tersebut mengindikasikan pentingnya perjanjian dalam sebuah perkawinan supaya hak-hak antara suami dan istri terpenuhi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Penghulu KUA Kecamatan Pacitan menyatakan bahwa sighat taklik talak ini wajib dibacakan saat akad nikah selesai. Akan tetapi, maksud adanya pengucapan sighat tersebut bertujuan supaya hak-hak istri terpenuhi. Dengan demikian, sebenarnya implementasi taklik talak dalam pernikahan sudah dilakukan di KUA Kecamatan Pacitan. Hal ini kurang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan...”.

Karena sighat taklik talak bukan menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan, melainkan menjadi sebuah perjanjian yang mana perjanjian itu menjadi sebuah pengingat bagi para suami untuk memenuhi hak dan kewajiban seorang istri seperti yang tertera pada buku nikah. Selain itu taklik talak juga bermanfaat untuk seorang istri jika sewaktu waktu suami lalai dalam kewajibannya dan berbuat sewenang-wenang terhadap istri, istri bisa melaporkannya ke pengadilan agama jika istri tidak terima atas perlakuan suaminya.

2. Pasangan suami istri masyarakat Kecamatan Pacitan mayoritas sudah memahami adanya taklik talak. Namun, juga tidak sedikit masyarakat yang belum memahami urgensi taklik talak dalam pernikahan. Sedangkan

berdasarkan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Pasal tersebut mengindikasikan pentingnya perjanjian dalam sebuah perkawinan supaya hak-hak antara suami dan istri terpenuhi. Keluarga bisa menjadi tenang dan harmonis, dalam melakukan hal-hal yang baik untuk menuju keluarga yang di idam-idamkan bagi semua pasangan suami istri.

## **B. Saran**

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran untuk Kantor Urusan Agama dan para calon pengantin Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Bagi KUA Kecamatan Pacitan, supaya lebih menggalakkan program Bimbingan Pernikahan di Kecamatan Pacitan, agar para calon pengantin benar-benar mengerti dan faham akan fungsi, tujuan dan akibat tentang *sighat taklik talak* didalam sebuah keluarga.
2. Bagi penyuluh yang mengampu dibidang keluarga sakinah, untuk lebih gencar lagi dalam sosialisasi Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dan tentang *sighat taklik* atau janji setia seorang suami kepada istrinya kepelosok Desa yang jauh dari kota atau jauh dari pusat pemerintahan. Yang mana Sumber Daya Manusia kurang dari latar belakang pendidikan dan pengetahuan.
3. Tetap semangat dan semoga diberikan kesehatan untuk semua pegawai KUA Kecamatan Pacitan terkhusus Bapak Kepala, Bapak

Penghulu dan para staff. Agar bisa menanggulangi terjadinya pernikahan diusia dini dan perceraian diusia dini dan selalu bisa melayani masyarakat dengan layanan yang terbaik.

4. Ditekankan lagi bagi para calon pengantin untuk mempelajari dan memahami lagi tentang perjanjian pernikahan yang sudah tertera didalam buku nikah.
5. Selalu disosialisasikan pengertian *sighat taklik talak* secara mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku :

- Abror, Khoirul. *Fiqh Munakahat, cet 1*, Lampung: Nur Utopia Jaya, 2009.
- Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro.1991
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga.cet I*, Jakarta:Pedoman Ilmu, 1993.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.2003.
- Departemen Agama. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Haji.Jakarta : T.tp.2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, Balai Pustaka.2001.
- Fairuz, Muhammad.*Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Yogyakarta: Pustaka Progressif,2007.
- Fairuz. Muhammad. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.2007.
- Ghozali. Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Prenada Media Group. 2003.
- Hukum Islam dari Fiqih,UU No.1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Prenada Media Group.2012.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*, Depok: Gema Insani, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam ( KHI ),Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Pewakafan.*
- Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta:Cetakan Ketiga, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI )*.
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2009.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia.2009.

Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Pekanbaru: Guepedia, cetakan 2020.

Purwadarmita, W,J,S. Kamus Bahasa Indonesia/susunan WJS Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3.2006.

Qustulani.Muhamad. Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah, Tangerang: psp press.. 2018

S Lev. Daniel. Islamic Court In Indonesia, (Peradilan Agama Islam Di Indonesia) Terjemah H. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Saebeni.Beni Ahmad. Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Subekti.Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. 2002.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Bandung: CV.Afabeta, 2019.

Sukardi Muhammad, "Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya", Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara, 2018.

Syaltout, Mahmoud Syaikh. as-sayis.perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih , Alih Bahasa Oleh Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang.1993.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*

Syarifudin.Amir. Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nujansa Aulia,2009.

#### **Referensi Skripsi :**

Al Amdiyani .Cucik Arin, *Pendapt Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan,* Ponorogo: IAIN Ponorogo,2020.

Asman, *Eksistensi Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan Dalam Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Hasanudin.,*Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,* Palembang: Jurnal UIN Raden Fatah, 2016.

Irwan, Skripsi.,*pemahaman para suami terhadap konsekuensi sighth taklik talak yang di ucapkanya.*, Medan : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019.

**Referensi Peraturan Perundang-Undangan :**

Hukum Islam dari Fiqih,UU No.1/1974.

Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).

Peraturan Mentri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990.

Peraturan Mentri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Nomor :  
PER/62/M.PAN/6/2005.

Peraturan Pasal 13 PMA Nomor 34 2016.

**Referensi Website :**

<http://muslimnotebook.blogspot.com/2018/05/004-surat-nisa-ayat-128-129-tafsir.html?m=1/> diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 20:00 WIB.

<http://www.ibnukatsironline.com/html?m=1> diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 09:00 WIB.

<https://Islam.nu.or.id/syariah/inilah-jenis-dan-pengertian-hukum-syariat-bfyq#:>  
**diakses pada tanggal 2 juli pada pukul 20:00 WIB.**

